

Analisis Fikih Muamalah terhadap Keabsahan Tingkatan Gharar dalam Praktik Jual Beli Mystery Box

Usi Sumiati*, Neneng Nurhasanah, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sumiatiusi11@gmail.com, nenengnurhasanah@unisba.ac.id, intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract. The practice of buying and selling mystery boxes that are often traded in various marketplaces, one of which is Shopee is rampant among the public, Mystery box is defined as a mystery box where neither the seller nor the buyer will know exactly what will be sent. The practice of buying and selling reaps pros and cons, especially according to Islamic experts because of the element of gharar in it. However, this gharar is divided into permissible gharar and impermissible gharar. The purpose of this study is to analyze how the scheme of the practice of buying and selling mystery boxes and to analyze the validity of the level of gharar contained in the practice of buying and selling. The method used in this study is a qualitative method with a normative juridical approach, the data used is primary data obtained from the results of interviews and secondary data obtained from various relevant literature. The results of this study conclude that the scheme of buying and selling mystery boxes includes: a. online shopee uploads products, b. consumers read and choose products, c. consumers agree to the offer, d. The consumer places an order, e. the consumer confirms the order and the seller processes the delivery, f. the seller sends the goods using expedition services, g. the goods are received by the consumer. The validity of the level of gharar contained in the practice of buying and selling mystery boxes is a heavy gharar or gharar fahisy, because the gharar is in the *tijari* contract, and this gharar can cause disputes between the two parties and there is no element of urgent interest for consumers. Therefore, in this practice of buying and selling, the contract can be canceled and based on its nature, including the *ghairu sahih* contract.

Keywords: *Buying and Selling, Gharar, Mystery Box.*

Abstrak. Praktik jual beli *mystery box* yang kerap diperjualbelikan diberbagai *marketplace* salah satunya Shopee marak terjadi di kalangan masyarakat. *Mystery box* diartikan sebagai kotak misteri dimana baik penjual ataupun pembeli tidak akan mengetahui secara pasti apa yang akan dikirimkan. Praktik jual beli tersebut menuai pro dan kontra khususnya menurut pakar Islam karena unsur *gharar* di dalamnya. Meskipun demikian *gharar* ini terbagi menjadi *gharar* yang diperbolehkan dan *gharar* yang tidak diperbolehkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana skema praktik jual beli *mystery box* dan untuk menganalisis keabsahan tingkatan *gharar* yang terkandung dalam praktik jual beli tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan dengan hasil wawancara dan data sekunder didapatkan dari berbagai *literature* yang relevan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa skema praktik jual beli *mystery box* diantaranya : a. *online shopee* mengunggah produk, b. konsumen membaca dan memilih produk, c. konsumen menyetujui penawaran, d. konsumen membuat pesanan, e. konsumen mengonfirmasi pesanan dan penjual memproses pengiriman, f. penjual mengirimkan barang menggunakan jasa ekspedisi, g. barang diterima oleh konsumen. Adapun keabsahan tingkatan *gharar* yang terkandung pada praktik jual beli *mystery box* merupakan *gharar* berat atau *gharar fahisy*, karena *gharar* ini dapat menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan *gharar* tersebut berada pada akad *tijari* serta tidak ada unsur kepentingan mendesak bagi konsumen. Oleh karenanya pada praktik jual beli ini akadnya dapat batal dan berdasarkan sifatnya termasuk akad *ghairu shahih*.

Kata Kunci: *Jual Beli, Gharar, Mystery Box.*

A. Pendahuluan

Islam mengatur segala aspek kehidupan termasuk ibadah *mahdah* dan ibadah muamalah. Ibadah *mahdah* manusia hanya diwajibkan melakukan apa yang diperintahkan, selain dari itu maka dilarang. Sementara dalam muamalah manusia dibebaskan selagi tidak ada dalil yang melarang. Oleh karenanya seorang muslim dalam kaitannya dengan ekonomi, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi di sisi lain ia juga terikat dengan iman dan aturan etika yang membatasinya [1]. Hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Qs. At-Taubah (9) ayat 105 bahwa manusia dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi, akan tetapi dalam prosesnya mereka akan selalu berada di bawah kendali langsung dan pengawasan dari Allah SWT dan Nabi [2]. Pengawasan ini dilakukan agar praktik-praktik muamalah yang diharamkan akan terhindarkan oleh pelaku ekonomi, salah satunya agar terhindar dari riba. Hal tersebut dilarang salah satunya karena dianggap akan merugikan sebelah pihak ataupun kedua belah pihak [3]. Oleh karenanya dalam bermuamalah terkhusus dalam praktik jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat agar jual beli tersebut tidak hanya sah melainkan memberikan keberkahan pula.

Dewasa ini dengan seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia khususnya dalam kegiatan ekonomi, saat ini melakukan transaksi dapat melalui *marketplace*. *Marketplace* merupakan *platform* yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara *online* [4]. Perkembangan tersebut tentunya mempermudah kegiatan ekonomi manusia, dimana dahulu kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan bertatap muka langsung akan tetapi dengan adanya *marketplace* ini dapat dilakukan secara *online* atau tidak perlu bertatap muka langsung. Akan tetapi ditengah kemudahan tersebut tentu menghadirkan perdebatan, khususnya di kalangan pakar ekonomi Islam karena beberapa transaksi yang muncul tersebut adakalanya tidak sesuai dengan aturan syar'i. Negara Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim tentu diharuskan menjalankan aturan hukum Islam termasuk dalam kegiatan ekonominya.

Oleh karena itu, adakalanya terjadi pro dan kontra dalam transaksi yang ada di *marketplace* tersebut. Salah satu contohnya yaitu maraknya transaksi *mystery box* yang diperjual belikan di berbagai *marketplace* seperti di *marketplace* Shopee.

Mystery box atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kotak misteri, yaitu kotak atau paket yang tidak diketahui isinya secara pasti, namun tetap disertai dengan gambaran mengenai barang yang mungkin diterima oleh pembeli [5]. Praktik jual beli ini tentunya menuai pro dan kontra dalam fikih muamalah terkait jual beli yang mengharuskan semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Pada praktik jual beli *mystery box* ini dianggap mengandung unsur *gharar*. *Gharar* didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan adanya salah satu pihak yang dirugikan [6].

Gharar dilarang dalam Islam, akan tetapi berbeda dengan riba yang baik sedikit maupun banyak yang terdapat dalam praktik muamalah ditetapkan keharamannya. Pada *gharar* ini ulama memperbolehkan karena adakalanya suatu transaksi sangat sulit untuk benar-benar terhindar dari *gharar*. Oleh karenanya terdapat keringanan *gharar* pada transaksi. Demikian juga ulama membagi *gharar* ke dalam tiga tingkatan yaitu *gharar* berat, *gharar* ringan, dan *gharar* pertengahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Izzudin bin Abdul Salam. *Gharar* yang tidak sulit dihindarkan atau yang disebut dengan *al-gharar al-fahisy* yakni *gharar* yang berat dan berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari antara kedua belah pihak. Kedua, *gharar* yang sulit dihindarkan menurut kebiasaan atau dikenal dengan *al-gharar al-yasir* yakni *gharar* ringan. Ketiga *gharar* yang berada antara *gharar* sebelumnya yakni *gharar* pertengahan (*mutawassit*), *gharar* ini keberadaannya masih diperdebatkan oleh para ulama [7]. Di samping itu terdapat pula kaidah fikih muamalah terkait *gharar*, yaitu sebagai berikut :

الْعَرَرُ الْكَثِيرُ يُفْسِدُ الْعُقُودَ وَذُوْنُ يَسِيْرَةٍ

“*Gharar* dalam jumlah yang dapat merusak akad, tidak dalam jumlah yang sedikit.”[8]

Selain itu, Ibnu Qayim juga mengemukakan : “Tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena *gharar* yang ada dalam pondasi rumah,

dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian pula *gharar* yang dalam *hamman* (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah *gharar* yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan *gharar* yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”. Imam An Nawawi juga menjelaskan bolehnya jual beli yang ada *ghararnya* apabila ada *hajat* untuk melanggar *gharar* ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah [9].

Dengan demikian *gharar* yang diperbolehkan yaitu *gharar* dalam kadar sedikit atau ringan dan tidak berpotensi menimbulkan perselisihan. *Gharar* tersebut diperbolehkan dan tidak merusak akad, demikian juga transaksi tersebut tetap menjadi sah dan dibolehkan. Oleh karena itu pada transaksi *mystery box* ini meskipun terdapat unsur *gharar* akan tetapi apakah *gharar* tersebut merupakan yang diperbolehkan berdasarkan pembagian *gharar* ataupun sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Keabsahan Tingkatan *Gharar* dalam Praktik Jual Beli *Mystery Box*”. Dengan demikian perumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana skema praktik transaksi jual beli *mystery box* di Shopee?
2. Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap keabsahan tingkatan *gharar* dalam praktik jual beli *mystery box*?

Selanjutnya, dapat diuraikan tujuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis skema transaksi jual beli *mystery box* di Shopee.
2. Untuk menganalisis fikih muamalah terhadap keabsahan tingkatan *gharar* pada praktik jual beli *mystery box*.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yaitu praktik jual beli *mystery box* di *markelpace* yang mana hal tersebut termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Kemudian fenomena tersebut dianalisis dengan asas hukum yakni fikih muamalah dalam tingkatan *gharar*. Oleh karenanya dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dengan wawancara informan yang relevan dengan penelitian ini serta hasil pengamatan langsung oleh peneliti, dan data sekunder didapatkan dari berbagai *literature* yang relevan dengan penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel ilmiah.

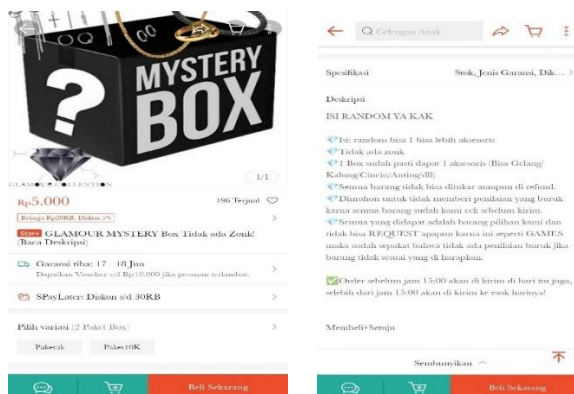
Adapun teknik analisis data dilakukan dengan tahapan berikut :

1. Reduksi data, yaitu peneliti menrangkum dan memilih bahan temuan berupa dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian yakni tinjauan fikih muamalah terhadap keabsahan tingkatan *gharar* dalam praktik jual beli *myetry box*.
2. *Display data* (penyajian data), penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara menyusun dan menguraikan data yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu dilakukan dengan penerapan teori dan data terhadap objek penelitian, kemudian hasil kesimpulan tersebut akan menjawab rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Skema Praktik Transaksi Jual Beli *Mystery Box* di Shopee

Mystery Box (kotak misteri) sebagaimana yang telah diuraikan, merupakan kotak atau paket yang tidak diketahui secara pasti, akan tetapi disertai dengan gambaran mengenai barang yang mungkin diterima oleh pembeli. *Mystery Box* kerap diperjualbelikan di berbagai *marketplace* yang ada di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibi, dan *marketplace* lainnya. *Mystery Box* dibandrol dengan harga yang variatif, dimulai dengan harga yang terjangkau hingga harga yang relatif mahal. Isi dari kotak atau paket tersebut beragam, mulai dari barang kebutuhan sehari-hari hingga barang koleksi langka. Dalam alur pembelian, penjual biasanya menuliskan deskripsi dari barang yang memungkinkan untuk didapatkan oleh pembeli.



Gambar 1. Deskripsi *Mystery Box* di Shopee [10].

Adapun praktik jual beli *mystery box* di aplikasi Shopee, para penjual diberikan panduan tertentu yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

- a. Nama produk harus memuat kata “*Mystery Box*” atau “Kotak Misteri” sebagai dua kata pertama sebelum menyertakan nama produk. Contohnya “*Mystery Box Pakaian Santai*”.
- b. Pada halaman produk, penjual wajib menggunakan foto *mystery box* sebagai foto utama. Foto utama disebut juga sebagai foto yang diatur sebagai foto sampul. Penjual dilarang untuk menggunakan foto hadiah tanpa *mystery box* sebagai foto utama.
- c. Pada deskripsi produk, penjual wajib mencantumkan daftar lengkap hadiah atau semua barang yang mungkin diterima oleh pembeli. Penjual dilarang mencantumkan “hadiah lainnya” atau kata serupa yang tidak menjelaskan barang yang mungkin diterima [5].

Dalam pengoperasionalan praktik jual beli di aplikasi Shopee dilakukan dengan beberapa tahapan yang perlu dilalui baik oleh penjual maupun pembeli. Adapun tahapan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Penjual / Admin

Penjual di sini yaitu penjual yang telah mendaftarkan toko dan produknya di akun Shopee, atau dapat disebut juga sebagai admin toko. Tahapan yang dilakukan oleh penjual setelah mendaftar akun dan verifikasi data diri yaitu mengunggahnya produk dan harga. Proses pengunggahan tersebut haruslah dilengkapi dengan deskripsi produk yang relevan dengan produk yang akan ditawarkan. Untuk penjualan *mystery box*, penjual atau admin memberikan deskripsi gambaran umum yang memungkinkan pembeli akan dapatkan. Selain itu, penjualan *mystery box* terdapat panduan khusus yang diberikan oleh *platform* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kemudian dalam memasukkan harga produk, harga tersebut belum termasuk biaya pengiriman. Biaya pengiriman akan otomatis muncul pada saat pembeli melakukan transaksi pada toko bersangkutan, biasanya tiap pembeli dikenakan biaya pengiriman yang berbeda tergantung jarak tempuh pengiriman dan estimasi pengiriman yang dipilih. Adapun untuk menarik minat pembeli, penjual dapat melakukan promosi tertentu seperti *voucher* gratis ongkir ataupun melakukan promosi melalui *fitur live* shopee.

2. Pembeli /Konsumen

Tahapan yang dilakukan oleh pembeli atau konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di Shopee melalui tahapan berikut :

- a. Pembeli memilih produk yang akan dibeli.
- b. Pembeli membuat pesanan.
- c. Memilih metode pesanan.

Pada praktik jual beli *mystery box* di aplikasi Shopee ini dilihat berdasarkan akad yang digunakan termasuk ke dalam akad *tijari*. Akad *tijari* diartikan sebagai akad yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan disebut juga sebagai akad *perniagaan*.

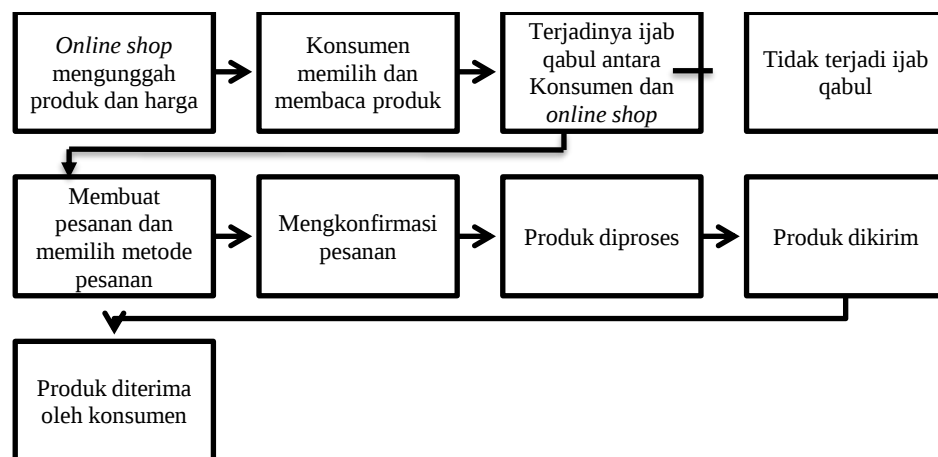
Suatu akad dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat, adapun rukun dan syarat dalam akad yang terdapat dalam praktik jual beli ini yaitu sebagai berikut :

Aqidain, yaitu pihak yang berakad. Dalam hal ini pihak yang berakad yaitu penjual dan konsumen, keduanya dalam melakukan transaksi tanpa adanya unsur paksaan yang direalisasikan kebebasan konsumen dalam memilih produk yang ingin dibelinya dan penjual bebas untuk menawarkan produknya.

Mauqud 'alaiih, yaitu objek akad. Objek akad yang dilakukan oleh penjual dan konsumen di sini yaitu objek jual beli atau *mystery box*.

Shigat atau *ijab qabul*. Dalam hal ini direalisasikan dengan konsumen melakukan transaksi di platform marketplace dan penjual memproses pembelian tersebut.

Pada prosesnya praktik jual beli *mystery box* dilakukan secara *online* atau tidak bertatap muka, dalam hukum Islam jual beli tersebut disamakan dengan jual beli *salam* atau jual beli pesanan. Menurut Bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H., selaku Pejabat Antar Waktu Kepala Pusat Kajian Islam Dan Kemasyarakatan di LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Islam Bandung, praktik jual beli yang ada di Shopee dikatakan sesuai menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat, terkhusus dalam jual beli *online* terdapat dalam aturan Fatwa DSN MUI No. 146 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 145 tentang *Dropship*, beliau menyebutkan terkait praktik jual beli *online* ini apakah barang tersebut memungkinkan untuk diserahkan kemudian jelas spesifikasi dan takaran objek barang tersebut. Jika memenuhi maka objek barang tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli [11]. Untuk mempermudah penelitian, skema praktik dituangkan ke dalam bagan berikut :



Gambar 2. Bagan Alur Transaksi Jual Beli

Skema praktik jual beli *mystery box* di Shopee atau *platform marketplace* dilakukan dengan tahapan berikut :

1. *Online shop* mengunggah produk dan harga. Produk dan harga haruslah jelas. Dalam praktik penjualan *mystery box* ini harga dicantumkan jelas akan tetapi untuk produk penjual hanya memberikan gambaran umum yang mungkin akan didapatkan oleh konsumen.
2. Konsumen terlebih dahulu membaca dan memilih produk mana yang diinginkan, jika konsumen ingin membeli produk tersebut berarti konsumen menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan harga yang disepakati.
3. Jika konsumen menyetujui penawaran maka dapat dikatakan *ijab qabul* terjadi dan akan berlanjut kepada proses selanjutnya.
4. Jika konsumen tidak menyetujui penawaran maka *ijab qabul* tidak terjadi, dan transaksi tidak akan diproses.
5. Tahapan selanjutnya yaitu konsumen membuat pesanan dan memilih metode pembayaran. Dalam memilih metode pembayaran konsumen dapat memilih dengan cara

tunai atau melalui transfer yang sesuai dengan prinsip syariah dan dibolehkan menurut undang-undang.

6. Mengkonfirmasi pesanan atau dapat dikatakan suatu bentuk *ijab* yang dilakukan oleh konsumen.
7. Memproses pesanan atau dapat dikatakan sebagai bentuk *qabul* dari penjual.

Setelah akad jual beli tersebut dilakukan, penjual mengirim barang menggunakan penyedia jasa ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat konsumen dan penyedia jasa ekspedisi atas nama penjual mengirimkan barang tersebut kepada konsumen.

Barang diterima oleh konsumen, dalam hal ini jika konsumen memilih metode pembayaran dengan *cash on delivery* maka pada saat barang datang uang tersebut harus diserahkan kepada kurir yang mengirim barang tersebut.

Tahapan jual beli di atas berdasarkan rukun dan syarat dalam fikih muamalah telah memenuhi. Demikian halnya mekanisme praktik jual beli secara *online* telah sesuai berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI No. 146 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah. Akan tetapi dalam hal objek barang terdapat ketidaksesuaian dengan rukun dan syarat objek jual beli, yaitu kejelasan spesifikasi objek barang.

Analisis Fikih Muamalah terhadap Keabsahan Tingkatan *Gharar* dalam Praktik Jual Beli *Mystery Box*

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas ketidaksesuaian pada skema praktik jual beli *mystery box* ditemukan pada objek akad. Ketidaksesuaian tersebut yaitu terdapat ketidakjelasan objek barang yang dalam fikih muamalah disebut sebagai *gharar*. Hukum Islam mengatur bahwa dalam jual beli, objek haruslah memenuhi rukun dan syarat, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka memungkinkan akad tersebut akan batal. Praktik jual beli *mystery box* objek yang dijadikan transaksi tidak secara spesifik dijelaskan secara rinci melainkan hanya dengan gambaran besar ataupun berupa *list* benda-benda, dengan demikian hal tersebut memungkinkan konsumen tidak mengetahui secara pasti apa yang akan didapatkannya. Oleh karenanya objek jual beli tersebut terdapat unsur ketidakpastian yang mana hal tersebut tidak memenuhi salah satu rukun syarat dari objek yang harus terpenuhi yakni kejelasan takaran, jenis, dan ukuran. Dalam hukum Islam ketidakjelasan tersebut dikatakan sebagai *gharar*.

Gharar dalam bahasa berarti الْخَطَرُ (Al-Khatr) yang memiliki arti bahaya atau risiko [12]. Pendapat lain kata *gharar* diartikan sebagai hayalan atau penipuan, namun juga berarti risiko dalam keuangan biasanya diartikan tidak menentu, spekulasi atau risiko [13]. Adapun Menurut Adiwarman Karim dan Oni Sahroni *gharar* diartikan sebagai sifat muamalah yang sebagian sifat rukunnya tidak pasti [14].

Berdasarkan kaidah fikih muamalah bahwa *gharar* yang diperbolehkan yaitu *gharar* dalam jumlah yang ringan tidak dalam jumlah yang banyak. *Gharar* ringan tidak berpotensi merusak akad karena dianggap sulit untuk menghindarinya dan tidak berpotensi menimbulkan perselisihan. *Gharar* ringan dianggap sebagai *rukhsah* atau keringan dalam fikih muamalah, karena adakalanya dalam transaksi *gharar* sulit untuk dihindarkan kecuali dengan susah payah, contohnya seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya [15]. Adapun kaidah *gharar* yaitu sebagai berikut :

الْعَرَرُ الْيَسِيرُ مَعْفُوءٌ عَنْهُ

“*Gharar* yang kecil/ringan dimaafkan.”[15]

الْعَرَرُ الْكَثِيرُ يُفْسِدُ الْعُقُودَ دُونَ يَسِيرِهِ

“*Gharar* dalam jumlah yang dapat merusak akad, tidak dalam jumlah yang sedikit.” [8]

Pada implementasinya praktik jual beli *mystery box* di Shopee, secara *aqid* atau pelaku telah jelas hal tersebut dibuktikan dengan pencantuman identitas pada masing-masing pihak. Pihak penjual pencantuman identitas biasanya berupa nama toko dan pihak pembeli identitasnya diketahui pada pencantuman nama pengguna atau pemilik akun Shopee. Selanjutnya dilihat pada sisi *shigat* atau *ijab qabul* praktik *mystery box* ini telah jelas yaitu perjanjian jual beli *mystery box* melalui *platform marketplace*, dan proses penyerahan atau estimasi pengiriman barang juga

dicantumkan. Adapun dilihat berdasarkan *mauqud alaih* atau objek barang, pada jual beli *mystery box* ini di dalamnya bukan suatu barang yang dilarang oleh undang-undang dan bukan barang yang dibatasi peredarannya menurut peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Shopee [16]. Meskipun demikian, pada praktiknya *mystery box* penjual hanya menjelaskan barang yang memungkinkan didapatkan oleh pembeli, biasanya berupa penyebutan kategori barang tertentu seperti kategori *fashion* atau kategori tas tanpa menyebutkan warna, ukuran dan merk tertentu, ataupun juga berupa penyebutan *list-list* barang yang memungkinkan didapatkan. Hal tersebut tentu merupakan *gharar* secara *mauqud alaih* atau objek barang.

Terkait *gharar* pada praktik jual beli *mystery box* ini, peneliti melakukan wawancara dengan para ahli dan peneliti mendapat dua pendapat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A. selaku dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dan Dewan Pengawas Syariah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Amanah Bersama. Praktik jual beli *mystery box* di Shopee merupakan *gharar* kecil, akan tetapi dengan catatan bahwa dijelaskan rentang harga dan barang apa yang mungkin didapatkan oleh konsumen. Penjelasan terkait rentang harga dan barang yang mungkin didapatkan tersebut memungkinkan baik konsumen ataupun penjual untuk menilai apakah transaksi tersebut adil atau tidak, karena tidak mungkin dengan harga tertentu mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan rentang harga tersebut, semisal dengan harga rendah akan mendapatkan *handphone*. Adapun jika terdapat penjual yang mencantumkan hadiah utama tertentu seperti *handhope* atau benda lainnya, hal tersebut untuk menarik minat konsumen dan berimbas terhadap perilaku konsumtif, karena apa yang didapatkan belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. Perilaku konsumtif dalam Islam lebih baik untuk dihindari [17]. Selain itu, dalam ajaran Islam setiap umat Muslim wajib untuk menyelidiki dan mempertanyakan terkait barang yang akan dibelinya haruslah baik untuk tubuh dan memberikan manfaat [18].

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H *gharar fahisy* dalam objek transaksi menurut jumhur ulama menyebabkan akad itu batal dan dianggap tidak pernah ada perjanjian. Beliau juga memaparkan setiap ulama memungkinkan berbeda pandangan, akan tetapi jika mengambil berdasarkan jumhur ulama, maka akad tersebut batal. Pada praktik jual beli *mystery box* tidak dijelaskan spesifikasi objeknya secara jelas, oleh karenanya praktik jual beli ini termasuk *gharar fahisy* atau *gharar* berat.

Dengan demikian terkait pendapat yang telah dikemukakan di atas terdapat perbedaan pandangan, akan tetapi dari dua pendapat yang berbeda tersebut terdapat kesamaan yang signifikan yaitu secara tidak langsung keduanya sepakat bahwa praktik jual beli *mystery box* ini lebih baik untuk dihindari atau tidak dilakukan karena terdapat aspek yang tidak sesuai dengan syar'i.

Pada implementasinya objek pada *mystery box* terkadang konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan ekspektasinya dan adakalanya barang yang didapatkan memiliki harga yang lebih mahal dibanding dengan pembelian secara langsung atau tanpa sistem *mystery box*. Kemudian di beberapa toko terkadang penjual hanya menjelaskan secara umum semisal konsumen akan mendapat barang-barang elektronik, akan tetapi tidak dijelaskan barang elektronik apa yang akan didapatkan. Seperti halnya dengan konsumen yang mendapatkan *tempered glass handphone* dengan harga kisaran Rp. 12.000 di *mystery box* yang dibeli dengan harga Rp. 17.500 [19]. Kemudian pembeli lain yang mendapatkan *card holder* dengan harga *mystery box* yang dibeli yaitu Rp. 25.000 dengan kategori tas, merasa kecewa karena tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkannya [20].

Selain memungkinkan adanya perselisihan antara belah pihak, *gharar* yang tidak diperbolehkan menurut An Nawawi yaitu jika tidak ada kepentingan syar'i di dalamnya. Berdasarkan wawancara dengan konsumen dan melihat *review* pembelian *mystery box*, konsumen membeli *mystery box* karena untuk memenuhi rasa penasarannya terhadap apa yang akan didapatkannya dan sekedar membeli dengan niat iseng.

Oleh karenanya, jika dilihat dari sisi *hajat* atau kepentingan tidak ada unsur mendesak sehingga praktik jual beli tersebut diperlukan oleh masyarakat luas. Kemudian dari barang yang

diperjual belikan di dalam *mystery box*, barang-barang tersebut merupakan barang-barang umum yang dapat dengan mudah didapatkan atau bukan barang-barang langka.

Pada praktiknya, penjual *mystery box* juga tidak sedikit ditemukan melakukan iming-iming hadiah bagi yang beruntung. Seperti halnya pada pembeli *mystery box* yang berekspektasi ingin mendapatkan hadiah utama seperti handphone atau lainnya, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan konsumen *mystery box* bahwa ia membeli karena ingin mendapatkan *speaker bluetooth*. Sebagaimana pemaparan yang telah diuraikan di atas, jika terdapat penjual yang memberikan iming-iming hadiah utama yang dilakukan untuk menarik konsumen, hal tersebut berimplikasi terhadap perilaku konsumen yakni konsumen menjadi konsumtif karena barang-barang yang dibeli belum tentu sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan demikian hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya perselisihan karena konsumen merasa dirugikan. Selain itu, hal ini juga memungkinkan unsur kerelaan yang merupakan hal penting dalam transaksi jual beli tidak terpenuhi yang berimbas terhadap keabsahan akad. Oleh karenanya ini dapat dikatakan sebagai salah satu ciri *gharar* berat, yaitu *gharar* yang menimbulkan perselisihan antara belah pihak.

Adapun jika melihat berdasarkan Standar Syariah yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), bahwa *gharar* yang diperbolehkan yaitu *gharar* dengan kriteria berikut :

- a. *Gharar* tersebut berada pada akad bisnis.
- b. Termasuk *gharar* berat.
- c. *Gharar* tersebut berada pada objek akad, bukan pelengkap. Jika pelengkap maka dibolehkan.
- d. Tidak ada unsur syari di dalamnya [21].

Pada praktik *mystery box*, merupakan akad bisnis atau *tijari* dan termasuk *gharar* berat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa *gharar* berat berpotensi menimbulkan perselisihan. *Gharar* yang terkandung dalam praktik jual beli *mystery box* berpotensi menimbulkan perselisihan karena barang yang didapatkan memungkinkan tidak sesuai dengan harapan konsumen dan barang yang didapatkan tersebut kemungkinan juga tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, praktik jual beli ini mendorong konsumen untuk berperilaku konsumtif, yang dalam hukum Islam hal tersebut tidak diperkenankan.

Gharar pada jual beli *mystery box* terjadi pada objek akadnya bukan pelengkap, karena yang dibeli merupakan isi dari *mystery box* tersebut, bukan membeli *mystery box* dengan yang isi yang menjadi pelengkap, seperti membeli hewan yang sedang mengandung dan anak yang di dalam kandungan merupakan sebagai pelengkap bukan membeli hewan yang masih di dalam kandungan. Jika hal tersebut maka tidak diperbolehkan. Kemudian dalam transaksi tersebut tidak ada unsur syar'i di dalamnya, karena praktik praktik jual beli *mystery box* ini dilakukan untuk senang-senang dan memenuhi rasa penasaran.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, praktik jual beli *mystery box* ini termasuk kepada *gharar* berat. *Gharar* berat dalam transaksi muamalah tidak dibolehkan, dan *gharar* berat memungkinkan menyebabkan akad tersebut tidak sah atau batal menurut para ulama. Oleh karenanya praktik jual beli ini tidak dibolehkan dan akad pada praktik jual beli ini menjadi tidak sah.

Pada pembagian akad berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu akad *shahih* dan akad *ghairu shahih*. Akad *shahih* yaitu akad yang sempurna atau terpenuhi rukun dan syaratnya. Sementara akad *ghairu shahih* yaitu akad yang tidak semua aspek rukun dan syaratnya terpenuhi [22, p. 89]. Dengan demikian jika dilihat berdasarkan sifat akadnya, praktik jual beli *mystery box* ini merupakan akad *ghairu shahih* karena terdapat aspek yang tidak terpenuhi yaitu dari aspek syarat objek barang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Skema praktik jual beli *mystery box* dilakukan dengan tahapan berikut :
 - a. *Online Shope* mengunggah produk,

- b. Konsumen membaca dan memilih produk,
- c. Konsumen menyetujui penawaran,
- d. Konsumen membuat pesanan,
- e. Konsumen mengonfirmasi pesanan dan penjual memproses pengiriman,
- f. Penjual mengirimkan barang menggunakan jasa ekspedisi,
- g. Barang diterima oleh konsumen.

Skema transaksi ini dilihat berdasarkan rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, akan tetapi dari segi rukun dan syarat objek barangnya belum terpenuhi.

2. Adapun keabsahan tingkatan *gharar* yang terkandung pada praktik jual beli *mystery box* merupakan *gharar* berat atau *gharar fahisy*, karena *gharar* ini dapat menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan *gharar* tersebut berada pada akad *tijari* serta tidak ada unsur kepentingan mendesak bagi konsumen. Oleh karenanya pada praktik jual beli ini akadnya dapat batal dan berdasarkan sifatnya termasuk akad *ghairu shahih* yaitu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Acknowledge

Saya mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh alam semesta. Saya berterimakasih juga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Oman Rohana dan Ibunda Imas Rustini atas dukungan mereka baik moril maupun meteril. Terimakasih kepada Ibu Dr. Neneng Nurhasanah, Dra. M.Hum., dan Ibu Intan Nurrachmi, S.H.I, M.E.Sy., atas bimbingan dengan penuh kesabaran hingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan semua pihak yang telah membantu dan berjuang Bersama dalam proses penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] I. Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi*, 1st ed. Jakarta: AMZAH, 2020.
- [2] N. Nurhasanah, "TheInternalisation of Hisbah Principles in OJK Regulations on Islamic Banking Compliance Supervision," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, vol. 5, no. 2, 2021.
- [3] I. Nurrachmi and Setiawan, "Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung)," *MIZAN: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, vol. 7, 2020.
- [4] M. Idris, "Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace," Kompas.com. Accessed: Apr. 06, 2024. [Online]. Available: <https://money.kompas.com/read/2021/09/11/191943626/pengertian-e-commerce-dan-bedanya-dengan-marketplace>
- [5] S. Indonesia, "Panduan Penjualan Mystery Box (Kotak Misteri)," Shoppe Indonesia. Accessed: Feb. 23, 2024. [Online]. Available: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16760>
- [6] M. A. Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- [7] E. Hidayat, "DAMPAK GARAR TERHADAP KEABSAHAN AKAD MUAMALAH KONTEMPORER," *Jurnal Syarikah*, vol. 06, p. 2, 2020.
- [8] Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, 2023, doi: <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>.
- [9] I. Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- [10] Shopee, "Aplikasi Shopee."
- [11] P. A. A. Putra, "Wawancara," 2024, Bandung.

- [12] P. Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer “Perkemabangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah,”* 1st ed. Malang: Intelegensia Media, 2021.
- [13] M. Sauqi, *Fiqih Muamalah*. Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2022.
- [14] Adiwarman A Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih & Ekonomi*, 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [15] M. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis dan Praktis*, 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- [16] Shopee, “Tentang Produk yang Dilarang Pusat Edukasi Penjual,” Shopee. Accessed: Jul. 07, 2024. [Online]. Available: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6843>
- [17] S. R. Febriadi, “Wawancara,” 2024, *Bandung*.
- [18] A. S. U. Handriansyah, N. Nurhasanah, and I. Nurrachmi, “Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Makanan Impor Belum Berlabel Halal,” *Bandung Conference Series : Sharia Economic Law*, vol. 3, 2023.
- [19] Diki, “Wawancara,” *Bandung*.
- [20] Wanda, “Konsumen,” 2024, *Garut*.
- [21] AAOIFI, *Shari’ah Standards*. Manama: Dar Al-Maiman, 2017.
- [22] J. Muslimin, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Sketsa dan Aktualisasi*. Tangerang Selatan: CV Pustakapedia Indonesia, 2022.
- [23] Swanty Maharani and Akhmad Yusup, “Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 41–46, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.793.
- [24] C. M. Mayasari and N. Nurhasanah, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online ‘fmqs.bookstore19’ di Aplikasi Shopee,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 75–84, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1151.